



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/ PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 000.3/005/SP-PBJ/INSP/2025 dan 10 Januari 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : Rini Octavianti,ST,M.Si
Jabatan : KPA
Alamat : Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Nama : AMIRUL PUTRA AKHIRI
Alamat : Jl. Jihad V no. 57 Kubu Dalam Parak Karakah
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk menyediakan jasa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Jasa

Daftar Produk PAKET J26-P2501-11351801

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
83142-J26-196149650 Jasa tenaga teknologi dan informasi	13.0	IDR	Rp 4.500.000,00	Rp 0,00	2 Januari- 31 Desember 2025	Rp 58.500.000,00

TERBILANG :

Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian jasa sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual jasa melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan jasa sesuai spesifikasi dalam SP ini tanggal pada 2 Januari s.d 31 Desember 2025;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas jasa yang dipesan;
 - e. mengganti jasa setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan jasa dan menemukan bahwa:
 1. jasa rusak akibat cacat produksi;
 2. jasa rusak pada saat pengiriman jasa hingga jasa diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi jasa sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing jasa.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima jasa dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas jasa yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian jasa, dalam hal:
 1. jasa rusak akibat cacat produksi;
 2. jasa rusak pada saat pengiriman jasa hingga jasa diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi jasa sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing jasa.



2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas jasa;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Penyediaan Jasa
Penyedia menyediakan jasa dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 2 Januari- 31 Desember 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Jasa
Penyedia mengirimkan jasa ke alamat sebagai berikut:
Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat
4. Tanggal Jasa Diterima
Jasa diterima pada 2 Januari s.d 31 Desember 2025
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Jasa
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui PPHP menerima jasa dan melakukan pemeriksaan jasa berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menemukan bahwa:
 1. jasa rusak akibat cacat produksi;
 2. jasa rusak pada saat pengiriman jasa hingga jasa diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
 3. jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi jasa sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menolak penerimaan jasa dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan jasa tersebut.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap jasa yang diterima.
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap jasa yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan jasa dengan memberikan penggantian jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.



8. Pengalihan dan/atau subkontrak

1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk jasa/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman jasa (distribusi jasa) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk jasa/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

1. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
2. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman jasa atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

10. Peristiwa Kompensasi

1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa jasa yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
2. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

1. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Jasa tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
2. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Jasa atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
4. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Jasa dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
5. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Jasa akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menghitung biaya



perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

1. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan ketentuan:
 - a. penyedia telah melaksanakan target kerja dan memenuhi absensi kerja selama 1 bulan kerja;
 - b. pembayaran dilakukan dengan Termin per bulan pada awal bulan berikutnya (paling lama tanggal 5) dan;
 - c. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
2. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan proses pembayaran atas pembelian jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

1. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - a. Tidak menanggapi pesanan jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - c. menjual jasa melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
2. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda; dan
 - c. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 1. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 2. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
3. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

1. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
2. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 1. kebutuhan jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;



2. berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 3. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 4. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 5. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 6. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- b. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

3. Pemutusan SP oleh Penyedia

- a. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
1. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- b. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar



yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 5. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi
- Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
- SP ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Pejabat Pembuat Komitmen



RINI OCTAVIANTI, ST, MSI

Untuk dan atas nama
Penyedia

AMIRUL PUTRA AKHIRI

SPESIFIKASI TEKNIS

1.1 PENDAHULUAN

Dalam era digital yang berkembang pesat saat ini, peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat vital dalam mendukung operasional dan pertumbuhan organisasi. Sebagai hasilnya, permintaan akan jasa tenaga informasi dan teknologi semakin meningkat sebagai upaya untuk mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan infrastruktur TI serta layanan terkait.

Dokumen ini dibuat untuk memberikan panduan tentang spesifikasi teknis untuk jasa tenaga informasi dan teknologi yang akan diberikan kepada Organisasi. Spesifikasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan dan ekspektasi kami terhadap penyedia layanan.

1.2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan yang terdapat pada daftar kuantitas (form rencana anggaran biaya) yaitu *Sub Kegiatan PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM Pekerjaan BELANJA JASA TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI*. Perincian bagian pekerjaan yang dilaksanakan didasarkan pada RKS yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan syarat-syarat ini.

1.3 PERATURAN TEKNIS

- 1.3.1 Dokumen Pengadaan disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya;
- 1.3.2 Warga Negara Indonesia (WNI) dan Umur minimal 18 tahun yang di buktikan dengan dokumen kependudukan (KTP);
- 1.3.3 Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/Rumah Sakit;
- 1.3.4 Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK);
- 1.3.5 Kualifikasi Pendidikan minimal SLTA sederajat Bidang Teknologi Informasi;
- 1.3.6 Dokumen Wajib pajak yang dibuktikan dengan kartu NPWP penyedia jasa;
- 1.3.7 Dokumen perizinan dari instansi terkait yang dibuktikan dengan surat Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 1.3.8 Dokumen Jaminan Kesehatan yang dibuktikan dengan BPJS/KIS;
- 1.3.9 Dokumen Jaminan Tenaga Kerja yang dibuktikan dengan BPJSTK;

1.4 KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1.4.1 SPESIFIKASI PEKERJAAN

- Mengelola dan membangun sistem Media Publikasi Publik baik secara online, offline, dalam ruang ataupun luar ruang milik Pemerintah Prov Sumatera Barat.
- Sebagai adminstrator dalam pengelolaan Website, Sosial Media dan Aplikasi untuk Media Publikasi Publik milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

- Menangani / menyelesaikan masalah terkait dengan permasalahan pada media Publikasi Publik milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
- Membuat infografis dan videografis untuk aplikasi yang dibangun oleh tenaga programmer (IT Programmer).
- Membantu merancang SOP Kegiatan publikasi publik di lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

1.4.2 JENIS PEKERJAAN

1.4.2.1.1 Lingkup Umum

Pekerjaan yang dilaksanakan adalah pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik yang secara umum meliputi Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi.

1.4.2.2 Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi dimulai 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Melaksanakan Pekerjaan 8 (delapan) jam sehari dan waktu istirahat 1 (satu) jam, sehingga jam kerja maksimal adalah 7 (tujuh) jam sehari dalam 5 (lima) hari kerja.
- Berkewajiban menggunakan absensi online setiap pagi dan sore hari untuk mencatat kehadiran kerja sebagai kelengkapan administrasi dalam pembayaran jasa.
- Diperbolehkan mendapatkan izin untuk tidak masuk pada jam kerja setelah mendapat persetujuan maksimal 3 (hari) kerja akumulasi dalam 1 (satu) bulan.
- Berkewajiban untuk masuk kerja tepat waktu maksimal pukul 07.30 WIB selama tidak ada penugasan khusus, dan pada hari Senin diwajibkan mengikuti Apel Pagi pada pukul 07.30 WIB.
- Melaksanakan instruksi pekerjaan yang diberikan oleh Pimpinan.
- Mengikuti Aturan yang berlaku di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.4.2.3 Laporan-laporan

Penyedia harus menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan pekerjaan, yang terdiri dari :

- Target dan Schedule kerja selama pelaksanaan kontrak
- Rekapitulasi absensi setiap bulan
- Rekapitulasi laporan harian setiap bulan
- Laporan realisasi kerja pada masa akhir kontrak.

1.5 Nilai Kontrak

Pembayaran Jasa pada penyedia sesuai dengan bidang keahlian yang tertera pada Standar Biaya sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sudah termasuk didalamnya biaya jaminan sosial. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait anggaran dan kebijakan pada Inspektorat Daerah

Provinsi Sumatera Barat, KPA dapat melakukan perubahan terhadap nilai kontrak dan jangka waktu kontrak yang akan dilakukan melalui addendum kontrak kerja.


1.6 JANGKA WAKTU DAN PENGAJIAN


- Penyedia Jasa berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan dengan jangka waktu 12 bulan, terhitung tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- Penyedia Jasa akan menerima pembayaran dengan sistem pembayaran kontrak perbulan pada awal bulan berikutnya (paling lama tanggal 5) ditambah dengan tunjangan hari raya yang dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.7 PENUTUP

1. Penyedia Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi dalam melaksanakan pekerjaan harus melengkapi dan menyediakan peralatan-peralatan tambahan yang di perlukan, walaupun tidak digambar atau disebutkan dalam spesifikasi teknis ini, sehingga dapat bekerja dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Penyedia Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi diwajibkan membuat Surat Perjanjian Kerja/ Surat Pesanan/ Kontrak sebanyak 2 rangkap dengan menggunakan materai 10.000 yang ditanda tangani secara bersama.
3. Apabila ada hal-hal yang tercakup dalam dokumen Surat Perjanjian Kerja/ Surat Pesanan/ Kontrak ini yang harus dikerjakan, dibuat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada dan kelaziman-kelaziman pekerjaan, yang nantinya akan diatur dan dimuat dalam Berita Acara atau addendum pekerjaan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Surat Perjanjian Kerja/ Surat Pesanan/ Kontrak.
4. Apabila pekerjaan yang tidak disebutkan dalam uraian ini, yang ternyata pekerjaan tersebut harus ada agar mendapatkan hasil akhir yang sempurna, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi atas perintah tertulis Pejabat Pembuat Komitmen.

Padang, 3 Januari 2025

 Kuasa Pengguna Anggaran


Rini Octavianti, ST, MSi
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19801019 200604 2 008



cPEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 000.3/005/SPMK-PBJ/INSP/2025

Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Tenaga Teknologi dan Informasi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rini Octavianti, ST, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Nipah No.51, Kp. Pd., Kec. Padang Barat, Kota Padang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Pesanan Nomor 000.3/005/SP-PBJ/INSP/2025 tanggal 10 Januari 2025 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Tenaga Teknologi dan Informasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

bersama ini memerintahkan:

Nama : Amirul Putra Akhiri
Alamat : Jl. Jihad V no. 57 Kubu Dalam Parak Karakah
NPWP : 90.638.463.1-205.000

yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur selanjutnya disebut sebagai Penyedia

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup Pekerjaan : Penyediaan Jasa Tenaga Komukasi Dan Informatika sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Biaya yang telah ditetapkan dari awal sampai dengan serah terima pekerjaan
2. Tanggal mulai kerja : 2 Januari 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
4. Waktu penyediaan jasa : 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025
5. Denda: Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN)

Padang, 10 Januari 2025
Pejabat Pembuat Komitmen


Rini Octavianti, ST, M.Si
NIP. 19801019 200604 2 008

Menerima dan Menyetujui:
Penyedia


Amirul Putra Akhiri